



# **PERATURAN KALURAHAN BEJI**

**NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN BEJI**

**KAPANEWON PATUK**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

*email : [desabejipatuk@gmail.com](mailto:desabejipatuk@gmail.com) ; website :*

*[desabeji-patuk.gunungkidulkab.go.id](http://desabeji-patuk.gunungkidulkab.go.id)*



LURAH BEJI  
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BEJI  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEJI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Beji Nomor 2 Tahun 2023;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pemerintah Kalurahan;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Kalurahan;
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 19);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
29. Peraturan Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2019 Nomor 5);
30. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pendirian BUM Kalurahan Bersama Dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD Menjadi BUM Kalurahan Bersama (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 3);
31. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 5);
32. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 2);
33. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Kantor Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 7);
34. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2023 Nomor 2);
35. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Beji Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Beji (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJI

Dan

LURAH BEJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BEJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp	1.741.597.000,00
2. Belanja Kalurahan	: Rp	1.755.850.965,00
Surplus/ (Defisit)	:Rp	(14.253.965,00)
3. Pembiayaan Kalurahan :		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	102.253.965,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	88.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp	14.253.965,00
SILPA tahun anggaran berjalan	: Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Beji.

Ditetapkan di Beji

Pada tanggal 28 Desember 2023.

LURAH,  
  
ARIF WAHYU SAPUTRA

Diundangkan di Beji

Pada tanggal 28 Desember 2023.

CARIK,




AGUS HARMANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BEJI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	127.650.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.606.947.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.741.597.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	638.906.708,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	714.076.657,00	
5.3.	Belanja Modal	307.157.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	95.710.100,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.755.850.965,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(14.253.965,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	102.253.965,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	102.253.965,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	88.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	38.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>14.253.965,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Beji, 28 Desember 2023  
  
 LURAH  
 BEJI  
 ARIF WAHYU SAPUTRA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BEJI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	127.650.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.606.947.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.741.597.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.095.019.165,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>754.964.619,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	507.884.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	507.884.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.140.608,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.140.608,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	54.809.631,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.809.631,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.082.100,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.082.100,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.660.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.660.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.338.280,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.338.280,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.250.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>101.808.500,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	88.310.000,00	DDS, PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	82.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	5.000.000,00	DLL
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	2.898.500,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	2.898.500,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.400.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.200.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>57.870.100,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.900.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.940.000,00	PAD, PBK
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.000.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	36.030.100,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.030.100,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>87.347.217,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.390.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.390.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.460.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18.250.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.850.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	947.217,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	947.217,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	57.300.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.600.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	22.700.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>93.028.729,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	87.975.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.975.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.451.229,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.451.229,00	
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa	3.602.500,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.602.500,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>328.139.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>9.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	9.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>146.050.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	58.850.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.850.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.950.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.630.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.630.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	41.700.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	2.880.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.100.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	19.940.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.940.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>169.409.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	22.673.700,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	22.073.700,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	146.735.300,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	145.635.300,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>3.680.000,00</b>	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	3.680.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>29.102.700,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>5.880.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	5.880.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>5.500.000,00</b>	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	5.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.095.500,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.095.500,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.095.500,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>14.627.200,00</b>	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.637.200,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.637.200,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.900.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.420.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.670.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.670.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>207.880.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>175.280.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	169.680.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.680.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.600.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>8.450.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8.450.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>10.650.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	10.650.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>13.500.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	13.500.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	13.500.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>95.710.100,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>9.310.100,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.310.100,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.310.100,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>86.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.755.850.965,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(14.253.965,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	102.253.965,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	88.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	14.253.965,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Beji, 28 Desember 2023

**LURAH BEJI**



ARIF WAHYU SAPUTRA



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PATUK  
**PEMERINTAH KALURAHAN BEJI**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏꦥꦼꦩꦺꦫꦶꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦧꦺꦗꦶ

Gedali, Beji, Patuk Kode Pos 55862  
Email: [desabejipatuk@gmail.com](mailto:desabejipatuk@gmail.com) Website: [beji-patuk.desa.id](http://beji-patuk.desa.id)

KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJI  
DAN LURAH BEJI  
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN BEJI  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR 6 /KPTS/Pem-2002/ 2023

NOMOR 6 /KPTS/Bamuskal/ 2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Beji Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Beji menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Beji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Beji dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Beji.

a.n KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

